

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI DALAM KELUARGA
PEKERJA MIGRAN PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI**

BIN AL MALIKI

(Studi Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Disusun Oleh

Dofa Ibrah Lil Insan

NIM.18210097



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2022

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI DALAM KELUARGA
PEKERJA MIGRAN PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI**

BIN AL MALIKI

(Studi Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Disusun Oleh

Dofa Ibrah Lil Insan

NIM.18210097



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI DALAM KELUARGA
PEKERJA MIGRAN PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI
BIN AL MALIKIP
(Studi Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Dofa Ibrah Lil Insan
NIM.18210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dofa Ibrah Lil Insan, NIM: 18210097 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI DALAM KELUARGA
PEKERJA MIGRAN PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI
BIN AL MALIKI
(Studi Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 18 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP.198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dofa Ibrah Lil Insan, NIM 18210097, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI BIN AL MALIKI (Studi Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Ar-Rum: 21)¹

¹ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik


Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Bapak Shohibin, Bapak Ali, Bapak Yitno Utomo, Ibu Ana, Bapak Salekan Saudari Mimi Ariana, Saudara Dzikrullah, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian di Dusun Tlogogede, Desa Wonokromo, Kecamatan tikung, Kabupaten Lamongan.
8. Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, serta adik kandung penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam melakukan penelitiannya.
9. Safira Widyaningrum yang telah memberikan semangat dan doa serta memberikan support selama pengerjaan skripsi.
10. Para Sahabat penulis dan para Sahabat handoko, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Dofa Ibrah Lil Insan

NIM.18210097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	H	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لاءا menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya لاءا menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رحي menjadi khayrun.

D. Ta' marbūṭah

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun.
4. Billâh 'azza wajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan

penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orangIndonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data	39

F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	44
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	44
B. Pembahasan dan Analisis.....	45
1. Upaya Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i> Bagi Keluarga Pekerja Migran Di Dusun Tlogogede	45
2. perspektif Sayyid Muhammad dalam kitab <i>Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh</i> terhadap pembentukan Keluarga Islami bagi pekerja migran di Dusun Tlogogede	55
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

ABSTRAK

Dofa Ibrah Lil Insan, NIM 18210097, 2021. *Upaya Membentuk Keluarga Islami dalam Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad (Studi Dusun Tlogogede Kabupaten Lamongan)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Keluarga Islami, Pekerja Migran, Sayyid Muhammad

Membentuk keluarga Islami diperlukan

Membentuk Keluarga Islami dalam sebuah keluarga merupakan hal yang tidak mudah. Terkadang ada suatu persoalan yang datang jika kita menyelesaikan persoalan yang lain. Seperti jika seorang kepala keluarga yang menjadi pekerja migran, pastinya akan banyak rintangan yang akan dia dapat. Berpisah dengan istri dengan menunggu sangat lama bisa menjadi pemicu untuk retaknya hubungan, terjadinya perselingkuhan, dan bahkan bisa menimbulkan perceraian.

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah, 1) Bagaimana upaya keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. 2) Bagaimana perspektif Sayyid Muhammad dalam kitab *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* terhadap pembentukan Keluarga Islami bagi pekerja migran di Dusun Tlogogede. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada keluarga pekerja migran, Kepala Dusun, dan Tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga Islami dapat diwujudkan jika memiliki pondasi yang kuat, yaitu adanya kepala keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut. Jadi kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membimbing anak dan istrinya menjadi lebih baik. Lalu hubungan orang tua dan anak juga merupakan hal yang penting agar keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang Islami. Komunikasi yang baik dengan anak dapat memberikan suasana yang hangat dalam keluarga. Jika poin-poin di atas sudah terpenuhi, maka membangun keluarga yang Islami, keluarga yang memiliki ketentraman akan lebih mudah diwujudkan.

ABSTRACT

Dofa Ibrah Lil Insan, NIM 18210097, 2021. *Efforts to Form An Islamic Family in Migrant Workers Sayyid Muhammad Perspective (Study of Tlogogede Hamlet Lamongan Regency)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Islamic Family, Migrant Worker, Sayyid Muhammad

Forming an Islamic family in a family is not easy. Sometimes there is a problem that comes if we solve another problem. Like if a family head becomes a migrant worker, there will certainly be many obstacles that he will get. Parting with a wife by waiting very long can be a trigger for relationship fractures, the occurrence of infidelity, and can even lead to divorce.

The formulation of the problems contained in this study is, 1) How the efforts of migrant workers' families in Tlogogede Hamlet fulfill their rights and obligations as husband and wife. 2) How is the perspective of Sayyid Muhammad in the book of *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* on the formation of an Islamic Family for migrant workers in Tlogogede Hamlet. This research is an empirical juridical research with a sociological juridical research approach. The data collection method used in this study was interviews with migrant workers' families, hamlet heads, and community leaders

Based on the results of this study, it can be concluded that an Islamic family can be realized if it has a strong foundation, namely the existence of the head of the family as a leader in the family. So the head of the family has an obligation to guide the child and his wife to be better. Then the support of parents and children is also an important thing so that the family can be said to be an Islamic family. Good communication with the child can provide a warm atmosphere in the family. If the above points have been fulfilled, then building an Islamic family, a family that has peace will be easier to realize.

ملخص البحث

دوفا إبرة ليل إنسان، NIM 18210097، 2021. جهود تكوين أسرة إسلامية في العمال المهاجرين من منظور السيد

محمد (دراسة في تولوغيدي هاملت لامونغان ريجنسي) أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة،

مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ.

المشرف: أحسين دينال مصطفى ، م. هـ.

الكلمات الأساسية: الأسرة الإسلامية، عامل مهاجر، سيد محمد

إن تكوين أسرة إسلامية في أسرة ليس بالأمر السهل. في بعض الأحيان تكون هناك مشكلة تأتي إذا حللنا مشكلة أخرى. كما لو أصبح رب الأسرة عاملاً مهاجراً، فستكون هناك بالتأكيد العديد من العقبات التي سيواجهها. يمكن أن يكون الانفصال عن الزوجة عن طريق الانتظار لفترة طويلة جداً سبباً في حدوث كسور في العلاقة، وحدثت الخيانة الزوجية، ويمكن أن يؤدي حتى إلى الطلاق. صياغة المشاكل الواردة في هذه الدراسة هي: (1) كيف تفي جهود أسر العمال المهاجرين في تلوغوجيد بحقوقهم وواجباتهم كزوج وزوجة. (2) ما هو رأي السيد محمد في كتاب "أدابل الإسلام في نضول أسروه" حول تكوين أسرة إسلامية للعمال المهاجرين في تلوغوجيد هاملت. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج البحث القانوني الاجتماعي. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن مقابلات مع عائلات العمال المهاجرين ورؤساء القرى الصغيرة وقادة المجتمع وبناء على نتائج هذه الدراسة، يمكن استنتاج أن الأسرة الإسلامية يمكن أن تتحقق إذا كان لها أساس قوي، وهو وجود رب الأسرة كقائد في الأسرة. لذلك فإن رب الأسرة ملزم بتوجيه الطفل وزوجته ليكونا أفضل. ثم العلاقة بين الوالدين والأطفال هي أيضاً شيء مهم بحيث يمكن القول أن الأسرة هي أسرة إسلامية. التواصل الجيد مع الطفل يمكن أن يوفر جواً دافئاً في الأسرة. إذا تم الوفاء بالنقاط المذكورة أعلاه، فسيكون من الأسهل تحقيق بناء أسرة إسلامية، أسرة تتمتع بالسلام

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, pilihan menjadi pekerja migran dalam sebuah keluarga merupakan persoalan yang menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga karena beberapa permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari sebagaimana berikut; rawan terjadinya perceraian, perselingkuhan, Pembagian peran suami dan isteri yang tidak berimbang dan tidak berjalan dengan baik, terbaikannya pendidikan keluarga terkait dengan peran orang tua sebagai pendidik anak, tergesernya persoalan kewajiban mencari nafkah dan juga berdampak pada relasi suami isteri, Hak dan proses pengambilan keputusan.²

Dalam KHI dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami isteri. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami dan isteri juga memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan memikul kewajiban untuk menjaga dan mendidik

² Jamilah dan Rasikh Adilla, "Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013), h. 80-81

anak mereka.³

Bahkan dalam sebuah rumah tangga yang sudah lama menikah, bisa saja masih memiliki potensi untuk melakukan perselingkuhan jika mereka menjalin hubungan jarak jauh. Ada seorang warga sebuah Desa bernama Wadeng, di desa tersebut terdapat seorang kepala keluarga yang menjadi pekerja migran ke luar negeri untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun ternyata sang istri malah melakukan perselingkuhan dengan seorang juragan di Desa wadeng tersebut. perselingkuhannya dengan juragan itu terjadi di rumah pasangan tersebut, hal itu diketahui karena suami mendengarkan suara desahan istrinya dari ruang tamu di rumah mereka. Ketika ditelusuri lebih lanjut, didapati bahwa, perselingkuhan yang terjadi diantara mereka terjadi sudah setahun waktu suami pergi ke luar negeri.⁴ Oleh karena itu, maka dalam sebuah membentuk sebuah keluarga yang sakinah dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, dan perlunya dasar dasar pemahaman tentang keislaman bagi para pasangan.

³ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) h. 82-83.

⁴“Sosok Istri TKI yang Video Bercinta dengan Pria Lain Dikirim ke Suaminya via WhatsApp Bikin Geram”. Tribun News, Selasa 26 april 2022, h.3

Menurut Muhammad Yunus, nikah adalah merupakan akad antara calon Pria dan wanita untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang telah diatur syariah.⁵ Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, lalu ayat (2) menyatakan bahwa negaramenjamin kemerdekaan bagi setiap penduduknya untuk memeluk Agamanya masing masing dan untuk beribadahsesuaiAgamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Rumusan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 ialah:⁷

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pada pasal 3 diperjelas tentang tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang ramah tangga yang harmonis, yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*⁸. Dalam mengusahakan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, maka sebaiknya suami dan istri yang memegang peran

⁵ M Ibadurrahman, *Perkawinadusunn anak usia dini dalam prespektif undang undang(studi kasusdi KUA kecamatan kaliwungu kabupaten Kendal)*, Skripsi (semarang: UIN Walisongo, 2015), 17.

⁶Rahman Mantu, “Islam Dan Konstitusi: Analisis-Komparatifantara Teks Al-Quran Dengan Pasal 29 UUD 1945” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1, h. 2.

⁷ Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-UndanganYang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum IslamDengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

utama dalam kehidupan berumah tangga sangatlah perlu untuk meningkatkan pengetahuan sesuai tuntunan Agama serta kehidupan masyarakat tentunya.⁹

Keluarga merupakan wadah pertama dan utama dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga juga berperan penting dalam upaya membentuk perilaku serta budi pekerti yang luhur, berintegritas, berjiwa gotong royong, dan menghargai perbedaan dimulaidari keluarga. Keluarga pada dasarnya harus menjadi tempat yang paling nyaman bagi seluruh anggotanya untuk saling memberi kasih sayang, memperhatikan, membina, dan saling membantu. Maka dari itu, keluarga perlu mempunyai landasan yang memadai secara Agama, sosial, budaya, dan ekonomi supaya dapat menjalankan perannya secara optimal.¹⁰

Dalam Islam, telah diajarkan bahwa berkeluarga merupakan suatu sarana bagi manusia untuk menjaga kehormatannya dan menolak suatu hal yang menjatuhkan martabatnya. Seperti mengubur bayi wanita hidup-hidup, menjadikan mereka sebagai hadiah, jaminan tamu. Selain menghapuskan hal-hal tersebut, Islam juga memberikan batasan dengan ketat terkait jumlah maksimal istri dalam berpoligami, yang mana dari tak terbatas menjadi empat saja, dengan syarat adil

⁹Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001), hal. 1

¹⁰ Umi Sumbulah, "Perempuan Dan Keluarga: Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia", Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Selasa, 10 September 2019

dan memiliki dorongan yang kuat untuk monogami.¹¹

Seorang suami harus bisa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan lahir seorang istri juga untuk kebutuhan keluarganya. Kewajiban memberi nafkah pasti menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga.¹² Hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja dengan giat, karena seorang suami harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk memenuhi tuntutan materi yang dibutuhkan seorang istri. Membangun keluarga tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak sekali masalah kompleks yang akan kita alami. Bahkan dengan sedikit kesalahpahaman saja dapat menyulut api permasalahan yang lebih besar jika tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Salah satu contohnya terjadi di Dusun Tlogogede ini. Tlogogede adalah salah satu dusun yang berada di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Desa wonokromo sendiri memiliki 8 yang mana dalam seluruh dusun tersebut hanya dusun Tlogogedelah yang memiliki kebiasaan merantau ke luar

¹¹Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso(eds), *Fondasi Keluarga Sakinah(Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 1.

¹²Hazarul Aswat, Arif Rahman “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol 5 No 1 (2021) MARETP-ISSN 2615-0336, E-ISSN 2685-371X <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>. H 17.

negeri. Dusun Tlogogede memiliki banyak pekerja migran dari sejak sebelum tahun 90 an, jadi pekerja migran yang ada di Tlogogede ini seperti menjadi kultur dalam masyarakat di dusun tersebut. jika dibandingkan dengan dusun disekitarnya tidak memiliki pekerja migran, bahkan dusun Blumbungan yang berdampingan dengan dusun Tlogogede tidak ada pekerja migrannya. Hal ini bisa diketahui dari kultur yang ada di dusun Blumbungan, warganya memilih untuk berjualan nasi goreng dalam menyambung hidupnya.¹³

Dusun Tlogogede memiliki beberapa keluarga yang menjalani hubungan keluarga jarak jauh. Dalam keluarga tersebut sang suami meninggalkan keluarganya dengan merantau keluar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarganya. sedangkan dalam sebuah keluarga, dibutuhkan komunikasi yang intens, apalagi sebagai seorang yang sudah dewasa juga memiliki kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Tapi dalam keluarga tersebut masihlah rukun hingga saat ini walaupun terpisah oleh jarak yang jauh dan hanya dipertemukan setiap tahun sekali ketika hari raya.

Ada sebuah keluarga yang mana kepala keluarga tersebut bernama bapak sohibinn. Beliau adalah salah satu dari beberapa orang yang melakukan perantauan

¹³ Yitno, wawancara(Lamongan, 27 April 2022)

ke luar negeri menjadi tenaga kerja di Malaysia. Dalam hubungan dengan keluarganya, jika terlihat dari luar, keluarganya merupakan salah satu contoh dari pekerja migran yang berhasil. Rumahnya di desa ini termasuk rumah yang tergolong bagus untuk dihuni jika dibandingkan rumah rumah disebelahnya. Dan, jika kita mengacu kepada *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, terdapat tanggungjawab yang dipenuhi oleh orang tuanya, baik terhadap anak, maupun orang tua. Anak dari bapak Sohibin saat ini sedang menempuh jenjang S2 di salah satu kampus bergengsi di Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Sedangkan anak beliau satu lagi duduk dibangku SMA di salah satu sekolah terbaik yang ada di Lamongan.¹⁴

Lalu ada juga sebuah keluarga yang mana dalam keluarga tersebut kepala keluarganya bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Dalam keluarganya sendiri bisa dikatakan cukup sukses dalam mendidik anaknya hingga sekarang, karena salah seorang anaknya bisa melanjutkan studinya di universitas ternama di Indonesia. Namun, keluarga tersebut hampir mengalami kegagalan dalam hubungan rumah tangga. Hal tersebut terjadi lantaran sang suami menikah lagi di luar negeri, ketika itu sang istri langsung berangkat ke Hongkong untuk menemui

¹⁴ Hasil observasi lapangan pada tanggal 20 maret 2022.

suaminya disana dengan maksud untuk mengakhiri hubungan. Dalam perjalanannya kemudian mereka pun berhasil berdamai, lalu sang istri pun pulang ke tanah air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik dalam hubungan jika terjadi hubungan jarak jauh namun dalam kasus keluarga tersebut dapat diselesaikan dengan baik baik.¹⁵

Rasa saling mempercayai dalam menjalin hubungan menjadikan keduanya dapat rukun hingga saat ini. Walaupun mereka berdua tidak sedang berada dalam satu rumah, namun ikatan batin diantara keduanya sangat kuat. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dalam jangka waktu yang lama, rumah tangganya tetap rukun dan keduanya tetap rukun walaupun tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal akibat perginya sang suami ke luar negeri untuk mencari nafkah.¹⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menghadirkan salah seorang ulama yang merumuskan terkait konsep pembinaan keluarga. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz al-Maliki atau biasa disebut dengan sayyid Muhammad ibn Alawi al Maliki. Beliau lahir di kota suci Makkah pada

¹⁵Hasil observasi lapangan pada tanggal 27 april 2022.

¹⁶Hasil observasi lapangan pada tanggal 20 maret 2022.

tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru Agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di *halaqah* di Haram Makki, dekat Bab As-salam.

Sayyid Muhammad Bin Alawi berpendapat bahwa dalam membentuk Keluarga Islami perlu didasari pemahaman Al-Quran dan Hadits yang telah mengatur urusan rumah tangga dalam situasi dan kondisi dirubah. Sehingga islam telah memprioritaskan adanya norma-norma kekeluargaan dengan meletakan urutan pertama dalam aspek yang harus diperhitungkan serta mengaitkannya dengan akidah sebagai asal, dengan hukum-hukum fiqh sebagai kelanjutan. Menurut Sayyid Muhammad, rumah tangga Islami adalah benih masyarakat yang baik. Maka diwajibkan memberi perhatian penuh terhadapnya dengan menjaga kesahihan akad Islami yang jauh dari orang yang mempermainkan (hukum) demi mencapai tujuan yang mulia, yaitu hubungan kasih sayang dan ketentraman jiwa. Keseluruhan dari itu semua adalah berasal dari Allah ta'ala yang menunjukan kesempurnaan kekuasaannya.

Dari beberapa uraian diatas hemat penulis maka perlu diadakannya sebuah penelitian agar kita mengetahui bagaimana pandangan Sayyid Muhammad dalam

bukunya yaitu *Adabul islam fii nidhomil usroh* yang akan diteliti oleh penulis guna mendapatkan suatu konsep terkait bagaiman membentuk keluarga *sakinah* dalam kehidupan sehari-hari kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, terdapat dua inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri?
2. Bagaimana perspektif Sayyid Muhammad dalam kitab *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* terhadap pembentukan Keluarga Islami bagi pekerja migran di Dusun Tlogogede?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuanyang akan diraih dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui terkait upaya keluarga migran di Dusun Tlogogede memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pembentukan keluarga *sakinah* bagi pekerja migran di Dusun Tlogogede, di tinjau dari perspektif sayyid

Muhammad dalam *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah terpapar di atas, diharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya. Adapun penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada keluarga migran, yang mana sang suami atau istri pergi merantau keluar negeri, tentang bagaimana membentuk keluarga *sakinah* yang suami atau istrinya menjadi tenaga kerja asing di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat luas terkait bagaimana membentuk keluarga *sakinah* yang notabnya dalam keluarga tersebut memiliki hubungan jarak jauh antara suami dan istri.

- b. Menjadi tambahan wawasan ilmu di kalangan akademisi tentang pembentukan keluarga *sakinah* dari keluarga pekerja migran.

E. Sistematika Pembahasan

Agar didalam suatu penelitian tetap terarah serta proporsional, maka dibutuhkan sistematika pembahasan guna menjabarkan tentang suatu hal yang akan dituliskan. Secara garis besar penelitian ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu..

2. Bab II Kajian Pustaka

Didalam sebuah penelitian dibutuhkan kajian pustaka ditujukan untuk memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan terdapat keterkaitan substansi ataupun metode-metode dengan permasalahan penelitian penulis. Selain itu dalam bab ini juga memuat tentang teori konsep penelitian yang digunakan dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian agar dapat sampai pada suatu tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang profil Dusun Tlogogede, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Dilanjutkan dengan mendeskripsikan bagaimana upaya keluarga pekerja migran yang berada

di Dsusun Tlogogede, Desa Wonokromo membentuk keluarga yang Islami dari perspektif Sayyid Muhammad Alawi. Hasil dari penelitian ini berasal dari wawancara kepada keluarga pekerja migran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Kepala Dusun Tlogogede, yang mana kemudian dianalisis dengan konsep yang akan di bahas pada bab selanjutnya. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara teori dengan realita yang terdapat di lapangan.

5. Bab V Penutup

Berisikan rangkaian terakhir dari penelitian ini yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni penjelasan yang akan menjawab permasalahan penelitian pada rumusan masalah, kemudian bab ini juga memaparkan saran terhadap masyarakat dan semua pihak yang berkaitan dalam permasalahan penelitian ini serta kepada para peneliti berikutnya dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu tolak ukur yang sangat penting bagi sebuah penelitian karena disinilah akan ditemukan titik-titik perbedaan serta persamaan dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dibuat oleh penulis demi melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada juga sebagai pijakan penulis untuk perbandingan serta pemetaan di dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Naufal Annagari. Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga *sakinah* pada pernikahan jarak jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebuinen)”¹⁷. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik pembentukan keluarga *sakinah* yang terjadi di desa tersebut sudah termasuk sesuai dengan apa yang ada

¹⁷Tolib Muntaha, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebuinen)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h.3.

dalam hukum Islam. Para suami yang ada di Desa tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban dalam memberi nafkah, kewajiban dalam memberikan tempat tinggal yang layak, bergaul dengan baik kepada istri dan juga mendidik istri, namun kewajiban memimpin istri masih belum sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luarkota. walaupun dalam beberapa pelaksanaannya terdapat hal yang kurang maksimal.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada alat ukur yang digunakan. Dalam penelitian skripsi terdahulu ini adalah tinjauan hukum Islam yang digunakan merupakan tinjauan hukum Islam secara umum tanpa spesifikasi tertentu. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitian yang digunakan, yaitu tidak terkhusus oleh siapa yang melakukan pernikahan jarak jauh. Sedangkan dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah perspektif Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki.

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Farah Tsarwat Kholidiya

¹⁸mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam

¹⁸Farah Tsarwat Kholidiya, *Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h.4.

Negeri Purwokerto pada tahun 2020 yang ditulis dengan judul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi *Long Distance Relationship*(Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).“Upaya mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, menurut kesepuluhpasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Pliken mereka berpedapat bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang bahagia penuh dengan ketentraman dan juga ketenangan, kemudian ketika terjadi suatu permasalahan mampu menyelesaikannya dengan cara baik. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya memiliki cara atau strategi dalam menjaga rumah tangganya agar selalu bahagia. Sepuluh pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini pun sama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Mereka berusaha memelihara dan menjaga poin-poin sebagai berikut: Kepercayaan, Kejujuran, Keterbukaan, Saling setia, Menjaga komunikasi

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada tujuan diadakan penelitian ini. Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Farah Tsarwat Kholidyah ini, dia berfokus pada pengaruh yang akan ditimbulkan jika sebuah hubungan antar suami dan istri terpisah oleh jarak (*Long Distance Relationship*) terhadap keharmonisan keluarga. Dalam penelitian ini juga menggunakan tinjauan hukum

islam secara umum, dengan tidak menspesifikasikan kepada satu sumber hukum islam.

Ketiga adalah Skripsi yang ditulis oleh Rita Ria, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Keluarga *Sakinah* Perspektif Buya HAMKA dalam Tafsir Al – Azhar¹⁹”. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga *sakinah* Buya Hamka mengaitkannya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Beliau juga mengaitkan dengan pemikiran para ahli tafsir lainnya. Buya Hamka menekankan dalam membangun keluarga *sakinah* harus senantiasa terusmenerus memupuk keimanan kepada Allah Swt.

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dituju. Dalam skripsi ini, hanya berfokus pada bagaimana pandangan seorang ulama tentang keluarga *sakinah* serta upaya membentuk keluarga *sakinah* dari perspektif beliau. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam penelitian kami maupun dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian kepustakaan. Jadi disini penulis hanya fokus pada riset tentang pandangan seorang ulama dalam membentuk keluarga *sakinah*, dan tidak ada penelitian secara empiris.

¹⁹Rita Ria, *Keluarga Sakinah Perspektif Buya HAMKA dalam Tafsir Al – Azhar*, Skripsi (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Keempat, adalah skripsi dari Rizqi Setiawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019 M. Judul dari penelitian ini adalah "Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)". Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga *sakinah* berbeda-beda, diantaranya: (1) menjangkau komunikasi dengan baik, (2) bersikap jujur, saling percaya, saling menjaga, saling menghormati, saling membutuhkan, dan mengajar sopan santun dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan, (3) menerapkan prinsip musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan, (4) mengajarkan pendidikan Agama dalam keluarga. Jika di tinjau dari hukum Islam, maka upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga *sakinah* telah sesuai dengan hukum Islam.²⁰

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, fokus yang digunakan oleh peneliti adalah pada bagaimana

²⁰Rizqi Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

tinjauan hukum islam secara umum tentang bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah* yang ada dalam keluarga TNI.

Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume I, Nomor 2, September 2020 dengan judul "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang". Dalam penelitian ini, Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang *Long Distance Relationship* (LDR) bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a) Aspek *finansial*/materi, yang mana dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bertemu secara langsung atau bisa dengan melalui perantara seperti transfer via ATM. b) Aspek biologis yaitu ada yang secara langsung yaitu berhubungan intim ketika bertemu, ataupun secara tidak langsung, dengan cara menonton film dewasa, mengirim photo menggoda, dan *sex by phone*. c) Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayangnya dengan berkomunikasi melalui *Handphone*.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pada fokus yang ingin

di cari oleh peneliti. Peneliti memfokuskan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dari pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh dalam rumah tangga mereka.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Tolib Muntaha (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga <i>Sakinah</i> Pada Pernikahan Jarak Jauh	Membahas tentang pembentukan keluarga <i>sakinah</i>	Lokasi penelitian terdapat di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebuinen Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori maqasi syari'ah ditinjau dari hukum islam
2.	Farah Tsarwat Kholidiya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas	Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi <i>Long Distance Relationship</i> (Studi	Membahas tentang pembentukan keluarga <i>sakinah</i>	Lokasi penelitian bertempat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

	Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020	Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)		Perbedaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada tujuan diadakan penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh hubungan jarak jauh dalam membentuk keharmonisan keluarga.
3.	Rita Ria, (Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021)	Keluarga <i>Sakinah</i> Perspektif Buya HAMKA dalam Tafsir Al – Azhar	Membahas tentang pembentukan keluarga <i>sakinah</i>	Perbedaan terdapat dari Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-teoritik atau kajian pustaka.
4.	Rizqi Setiawan, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019)	Upaya Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam	Membahas tentang pembentukan keluarga <i>sakinah</i>	objek penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam sebagai alat ukur pembentukan keluarga <i>sakinah</i> .
5.	Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)	Membahas tentang bagaimana membentuk keluarga	Penelitian ini berlokasi di Di Desa Batujaya, Karawang Peneliti

		Di Desa Batujaya, Karawang	<i>sakinah</i> dalam keadaan hubungan jarak jauh.	memfokuskan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dari pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh dalam rumah tangga mereka.
--	--	-------------------------------	---	--

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Islami

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dalam masyarakat, karena dalam keluarga akan dilahirkan manusia kemudian berkembang menjadi dewasa. Sehingga keluarga berperan sangat penting dalam membina keluarga yang sejahtera. Adapun di dalam keluarga harus memiliki kesadaran yang penting terhadap norma-norma serta rasa bahagia dan tanggungjawab, kesukarelaan, nilai-nilai Agama, dan nilai-nilai leluhur budaya dan bangsa. Keluarga adalah pondasi bagi terbentuk masyarakat Islam yang berkualitas.²¹

Dalam membina keluarga yang sejahtera Agama Islam berperan penting

²¹ Andi Arsi, “*Membangun Keluarga yang Islami*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Agama Islam Daru Dakwah Wal- Irsyad), hal.1

guna menjadi jawaban dalam penyelesaian dari suatu masalah didalam rumah tangga, sehingga Keluarga Islami ialah memiliki konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* yang mana keluarga tersebut terbentuk dari pasangan suami istri yang menerapkan nilai-nilai islam dan melakukan hak dan kewajiban berumah tangga serta mendidik anak dalam suasana yang *mawaddah* dan *warrahma*, sehingga jika dalam keluarga saling memahmi dan sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing dengan melaksanakannya maka akan tercapai keluarga yang Islami.

Dalam konteks ke islaman terdapat beberapa hak dan kewajiban masing-masing suami istri secara umum, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain sebagai berikut²²;

- a. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi dasar dari sebuah susunan masyarakat.
- b. Suami istri itu wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- c. Suami istri memiliki memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik tentang pertumbuhan jasmani maupun rohani.

²² Andi arsi, “*Membangun Keluarga yang Islami*, hal.5

- d. Suami istri dan wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jikalau diantara suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f. Suami istri memiliki tempat kediaman yang tetap
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.²³

Selain memberikan perhatian terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, Islam juga mengatur tentang kedudukan mereka dalam sebuah rumah tangga:

- a. Suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan terbentuknya keluarga yang harmonis dengan prinsip-prinsip Islam adalah dengan cara melakukan pembinaan keluarga

²³ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) h. 82-83.

adalah dengan cara mengikuti aturan-aturanyang ada. Sebagaimana yang telah di gariskan didalam Islam dengan sedini mungkin.

2. Konsep Keluarga Islami Menurut Sayyid Muhammad

Keluarga islami disini bersasal dari rumusan konsep Sayyid Muhammad terkait bagaimana membina keluarga yang baik dan benar. Jika dikerucutkan, maka konsep keluarga islami yang ditawarkan oleh Sayyid Muhammad kepada kita terbagi menjadi beberapa aspek. Menurut Sayyid Muhammad ada beberapa konsep Islam untuk membentuk Keluarga Islami, yakni :

1. Aspek Pertama, memahami tentang norma- norma kekeluargaan guna membentuk Keluarga Islami. Adapun hal tersebut menjadi aspek pertama yang harus diperhatikan dengan mengaitkannya pada akidah dan hukum-hukum fiqh secara berkelanjutan.

Keluarga Islami merupakan benih masyarakat yang baik. Maka umat Islam diwajibkan memberi perhatian penuh terhadap hal tersebut serta menjaga keshalihan akad nikah yang Islami tanpa menyepelekan hukum Islam, dengan mewujudkan tujuan yang baik yakni berupa kasih sayang antar sesama keluarga serta ketentraman jiwa, maka hal tersebut perlu juga didasari dengan pemahaman tata aturan syariat dalam keluarga seperti memegang ilmu Agama, aqidah – aqidah

iman dan syariah, hal tersebut diwajibkan bagi umat Islam guna memperhatikan urusan keluarganya dengan mengajarkan aqidah- aqidah Agama yang baik serta ketaqwaan, agar keluarga dapat mempererat tali silaturahmi serta mewujudkan Keluarga Islami.²⁴

2. Aspek Kedua, Keluarga Islami seharusnya memiliki pondasi dalam keluarga maka, Sebuah hubungan keluarga tidak akan lepas dari pemimpin yang akan membawa kemana jalannya sebuah keluarga tersebut. Dia memiliki tugas untuk mengarahkan, memberi petunjuk, terkadang juga memarahi dan melarang, terkadang juga dapat memberikan pukulan jika diperlukan. Demikian pula dengan kewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarganya Dalam Q.S An-Nissa: 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”²⁵

²⁴Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 49.

²⁵ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

Maka dari itu laki-laki bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga karena memiliki hal yang melebihi perempuan. Hal tersebut didasari dari :

- a. Mereka lebih utama dari perempuan
- b. Laki-laki adalah yang memberi nafkah

Dua perkara ini ditegaskan dalam ayat diatas, dan dijadikan dasar bahwa dipilihnya laki-laki menjadi pemimpin yang ada dalam keluarga. Maka hal itu menajadi penyebab dari pengutamaan ini.²⁶

- a. Laki laki lebih kuat dari wanita serta lebih tahan banting dalam menerjuni kehidupan rumah tangga.
- b. Kelebihan akal dan kesempatan menjalankan Agama bagi pria diatas wanita.
- c. Kurang kuatnya persaksian wanita
- d. Para wanita tidak dituntut untuk menghadiri shalat jamaah
- e. Tidak wajib shalat jumat bagi wanita
- f. Laki-laki boleh memperistri sampai 4 wanita
- g. Bagian warisan laki-laki lebih besar dari wanita

²⁶Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam* h. 49.

- h. Laki-laki memiliki hak tashbih
- i. Talak berada ditangan laki-laki
- j. Demiiikian dengan nikah dan rujuk
- k. Wanita tidak dibenarkan bepergian sendiri tanpa mahrom²⁷

3. Aspek Ketiga,mempererat hubungan antara suami dan isteri,

Keluarga merupakan hubungan antara suami, isteri dan anak. Dalam kitab *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* juga mengatur konsep yang baik didalam hubungan antar keluarga guna menjadi percontohan yang tepat untuk mewujudkan Keluarga Islami. Adapun sebagian adab bergaul antara suami isteri yakni sebagai seorang suami hendaknya memiliki sikap yang berlapang dada dalam menghadapi sikap seorang isteri yang menyakitkan.²⁸ Karena seorang lelaki yang demikian merupakan budi pekerti yang mulia, kemudian hendak seorang suami mengajak istrinya bercanda karena dengan komunikasi yang demikian maka akan menumbuhkan sikap yang bahagia serta membuat nyaman dan menyenangkan.

Seorang isteri dianjurkan untuk tidak membebani suami diluar batas kemampuannya, karena sesungguhnya ketika seorang isteri tersebut memiliki sifat

²⁷Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*,h. 51.

²⁸Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Terj. Ali Ridha, (cet; I: Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), h.23.

yang menerima maka bisa memakmurkan dan membuat rukun keluarga, seorang istri juga diwajibkan untuk senantiasa berbakti kepada suami karena hal tersebut dianggap menjadi penyejuk dalam hati dan cara berbakti yang lain yakni dengan mendidik anak – anaknya tumbuh menjadi anak yang shaleh dan shalehah, seorang isteri juga diwajibkan untuk patuh terhadap perintah suami selama itu tidak menyalahi aturan Allah SWT, sebgaiian sebuah ketaatan tersebut seorang istri tidak melawan pendapat suami, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, tidak berpuasa sunnah tanpa seizin suami.

4. Aspek keempat, cara mengatur hubungan orang tua dan anak

Dalam islam juga diatur tentang bagaimana cara berhubungan antara orang tua dan anak, khususnya hubungan antara anak dan bapak. Dalam *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh* menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara bapak dan anak, diantaranya adalah:

a. Membantu anak, agar taat kepada orang tua

Orang tua hendaknya membantu anaknya agar berbakti kepada mereka dengan cara berinteraksi kepada mereka. Para orang tua juga hendaknya bersikap bijaksana dalam membimbing anaknya, serta

memberikan anak perintah sesuai dengan kemampuannya.²⁹

- b. Orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga perlindungan terhadap anaknya.³⁰

Dalam hadits juga disebutkan, sesungguhnya Aqra' bin Habis berkata “sesungguhnya saya mempunyai sepuluh anak , dan saya tidak pernah mencium salah satu dari mereka, lalu rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi” (HR. Muslim no. 2318).

Rasullullah juga bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

“Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua” (HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik)³¹

- c. Agar orang tua memerintahkan anaknya jika sudah menginjak 7 tahun

Ketika anak mencapai umur 7 tahun, maka orang tua di suruh agar memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat. Pada saat berumur 10 tahun, ketika anak tidak melaksanakan shalat, maka Allah

²⁹Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*, h. 25.

³⁰Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*, h. 26.

³¹Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Terj. Ali Ridha, (cet; I: Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), h.43.

memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya.³²

d. Mengajarkan tata karma, dan mendidik anak anak mereka sebaik mungkin

Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”³³

Dari Hasan Radhiyallahu ‘anhu berkata:

“perintahkan kepada mereka supaya taat kepada Allah SWT dan ajarkan kebaikann kepada mereka”³⁴

Hendaklah para orang tua mendidik anak perempuan mereka dengan keutamaan akhlak dan keagungan, serta menyempurnakan adabnya dengan bersopan santun dan mempunyai rasa malu.

Dalam buku *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh*, sayyid Muhammad mengatakan:

“ketahuilah, sungguh kemuliaan orang tua bergantung pada kemuliaan

³²Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*,h. 26.

³³ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

³⁴ Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Terj. Ali Ridha, (cet; I: Surabaya: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), h.44

anak perempuannya, begitu juga nama baik mereka”³⁵

e. Menebarkan cinta dan kasih sayang diantara anak-anak mereka

Bersikap adil kepada anak-anak penting dilakukan agar tidak ada sifat iri yang muncul diantara mereka. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga nabi Yusuf Alaihissalam.³⁶ Dalam memberi kasih sayang, mencium dan berbelas kasih pada anak, maka (diriwayatkan) dari Anas Radhiyallahu ‘anhu bahwa seorang laki-laki duduk bersama Nabi Muhammad SAW kemudian datang anak laki-laki, kemudian dia menciumnya lalu memangkunya. Kemudian datang anak perempuan lalu ia mendudukkannya disampingnya. Maka Rasulullah bersabda:

ما عدلت بينهما

“Engkau tidak berbuat adil di antara keduanya” (HR. Baihaqi)³⁷

³⁵ Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Terj. Ali Ridha, (cet; I: Surabaya: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), h.45

³⁶ Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*, h. 27.

³⁷ Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Terj. Ali Ridha, (cet; I: Surabaya: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), h.45

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah landasan sistem yang harus ada dalam sebuah penelitian. Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.³⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. menurut soerjono soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatannya mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya menjadi sebuah peraturan yang bersifat normatif

³⁸Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2002), 4.

³⁹ Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hal. 142

belaka namun sebagai dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat. Berbagi penemuan dalam masyarakat akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan sebuah permasalahan yang teliti dengan berpegang pada hukum normatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris karena untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada keluarga pekerja migran di dusun Tlogogede, desa Wonokromo, kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya mereka memenuhi hak dan kewajiban sebagai sepasang suami dan istri agar terbentuk keluarga yang Islami.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan identifikasi dan konsepsi hukum sebagai insitusi sosial secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. pendekatan yuridis sosiologis yakni menekan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun secara langsung ke lapangan ke obyeknya untuk mengetahui bagaimana keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede membentuk keluarga Islami.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Di lokasi penelitian inilah, peneliti akan memperoleh data dan informasi yang mendukung serta melengkapi penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih Dusun Tlogogede Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Tlogogede adalah salah satu dusun yang berada di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Dusun Tlogogede memiliki banyak pekerja migran dari sejak sebelum tahun 90 an, jadi pekerja migran yang ada di Tlogogede ini seperti menjadi kultur dalam masyarakat di dusun tersebut. pada mulanya sekitar tahun 1980 an ada beberapa pendatang dari wilayah keamatan Solokuro, kabupaten Lamongan yang datang ke dusun Tlogogede. Ada dari para pendatang tersebut yang melakukan perantauan ke luar negeri menjadi pekerja migran. Ketika dia kembali dari perantauannya, kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Hal ini pun banyak di tiru oleh para sanak, saudara maupun tetangganya, yang mana menjadikan suatu kultur yang hanya terdapat di dusun Tlogogede.⁴⁰

Jika dibandingkan dengan dusun disekitarnya tidak memiliki pekerja migran, bahkan dusun Blumbungan yang berdampingan dengan dusun Tlogogede

⁴⁰Hasil observasi 28 April 2022.

tidak ada pekerja migrannya. Hal ini bisa diketahui dari kultur yang ada di dusun Blumbungan, warganya memilih untuk berjualan nasi goreng dalam menyambung hidupnya.

Dengan alasan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 7 keluarga yang salah seorang anggotanya menjadi pekerja migran di luar negeri. Disamping itu ada beberapa dari keluarga tersebut, entah yang berhasil dalam membina keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah*, ada juga dari keluarga tersebut yang pergi ke luar negeri tapi tidak kunjung kembali ke tanah air

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan⁴¹. Sumber data utama dalam melakukan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan observasi, wawancara narasumber dan melampirkan dokumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh pada saat pengumpulan data.⁴²Data primer diperoleh melalui hasil observasi lapangan secara langsung

⁴¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), 34.

⁴²Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.143.

tertuju pada objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara, yang mana pihak yang akan diwawancarai adalah pasangan suami istri dari keluarga pekerja migran. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri dari keluarga pekerja migranlah yang mengupayakan bagaimana cara agar keluarga tersebut menjadi keluarga Islami menurut konsep keluarga dalam kitab *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh* karya Sayyid Muhammad.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder merupakan berasal dari sumber data yang menjelaskan sumber data primer.⁴³ data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara wawancara terhadap anak dari pekerja migran, disamping itu juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang ada di Dusun Tlogogede.

3. Data Tersier

Sumber data tersier Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat member petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder,

⁴³Nyoman Kutha Ratna, h. 143.

yang berupa dokumen-dokumen, misalnya Undang- Undang, jurnal, tulisan maupun artikel- artikel yang berkaitan dengan penelitian. Karena ini merujuk kepada Sayyid Muhammad dalam salah satu karyanya, jadi disini peneliti menggunakan *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh* sebagai salah satu sumber data tersiernya

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara dalam memperoleh informasi dengan melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik atau metode pengumpulan data dapat juga diartikan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian, metode pengumpulan data ini merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan, sehingga gerak dan

mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu yang dianggap memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, sebagaimana yang ada di tabel berikut:

Tabel 2

Sumber Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Sohibin	Pekerja Migran
3.	Bu Rohmawaati	Istri pekerja Migran
3.	Ahmad dzikrullah	Anak pekerja migran
4.	Ana	Istri pekerja Migran
5.	Mimi	Anak Pekerja Migran
6.	Ali	Kepala dusun Tlogogede
7.	Yitno Utommo	Tokoh Agama
8.	Salekan	Tokoh Masyarakat

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendokumentasikan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

1. Editing

Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya. Bentuk konkritnya dalam penelitian ini misalnya dalam kegiatan wawancara di lapangan, maka hasil wawancara ada yang masuk dan ada pula yang tidak perlu dibuat untuk dijadikan data sesuai dengan jawaban yang ingin kita dapatkan dalam wawancara. Kegiatan membuang atau mencoret bagian-bagian jawaban yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian ini dapat dikatakan sebagai

editing. Atau editing dalam penelitian ini, bentuk lainnya seperti pengkoreksian ejaan-ejaan bahasa/ kalimat yang masih belum jelas. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian adakalanya dilakukan dalam beberapa kali karena ada beberapa data yang masih belum jelas. Dan dengan ini akan menghasilkan data yang lebih sempurna. Jika data-data telah dianggap sempurna maka barulah akan dapat dianalisis sesuai metode analisis yang dipakai.

2. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen dengan teknik triangulasi data kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sehingga validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Analisis

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Tahap Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk pada awal penelitian ini yang penulis tempuh dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Wonokoromo merupakan salah satu desa dari 13 Desa yang ada yang ada di kecamatan Tikung, kabupaten Lamongan. Wonokormo berasal dari kata Wono dan Kromo, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti Hutan dan Nikah. Kepala Desa dari Desa Wonokromo adalah bapak Ari, dan Sekretaris Desa adalah bapak Azhar. Desa Wonokromo sendiri terdapat 8 Dusun, yaitu Dusun Tlogogede, Blumbungan, Pilanggot, Mojokerep, Gabus, Kanoman, Wonorejo, Jatilangkir.

Desa Wonokromo merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan jumlah Penduduk 3.611 jiwa terdiri dari 1.641 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 979 KK, dengan jumlah RW dan RT adalah masing-masing 8 dan 24. Luas wilayah 628,50 Ha (628 Km²) yang berupa : - Sawah : 83,29 Ha - Tegalan :164,60 Ha - Pekarangan : 35,80 Ha.

Desa Wonokromo pada dasarnya kebanyakan dari masyarakatnya bekerja sebagai petani karena memang lahan pertanian di Desa ini lumayan luas. Namun, di setiap Dusun di Desa Wonokromo memiliki kecondongan bekerja yang berbeda setiap Dusunnya. Seperti halnya di Dusun Wonokromo yang lebih memilih

merantau ke luar negeri karena kebanyakan sanak kerabat menjadi pekerja migran di luar negeri juga. Letak Desa wonokromo sendiri adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Takeranklating Kecamatan Tikung
2. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalipang Kecamatan Kembangbahu
3. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Balongwangi Kecamatan Tikung
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Randubener Kecamatan Kembangbahu

B. Pembahasan dan Analisis Data

Bab ini akan memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dusun Tlogogede, Desa Wonokromo, kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber atau pihak yang terkait yaitu Keluarga Pekerja Migran, Kepala Dusun Tlogogede, Tokoh Agama Dusun Tlogogede dan Tokoh Masyarakat Dusun Tlogogede.

1. Upaya Keluarga Pekerja Migran Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Sebagai Suami Istri Untuk Membentuk Keluarga Islami

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dilalui setiap manusia guna membentuk sekelompok kecil yang bernama keluarga dengan tujuan yang mulia yakni menyatukan perbedaan sifat dengan latar belakang yang berbeda, serta memenuhi tuntutan Agama. Keluarga akan menjadi cikal bakal masyarakat yang

luas, sehingga perlu adanya perhatian yang teramat serius. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga seorang suami/ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya, sehingga banyak sekali fenomena keluarga yang memilih menjadi perkerja migran di luar negeri. Meskipun demikian, kondisi keluarga pekerja migran tidak terlepas dari tujuan awal mereka guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, hidup yang rukun, damai serta tentram. Sebagaimana halnya pernikahan, setiap pasangan suami istri mendampakan keluarga yang Islami, mewujudkan keluarga yang harmonis serta berlandaskan dengan syariat. Adapun di dusun Tlogogede terdapat keluarga pekerja migran. Berdasarkan wawancara bersama kepala dusun bapak Ali beliau mengatakan:

“benar bahwa didusun tlogogede terdapat banyak pekerja migran itu dimulai sejak 1980 hingga sekarang, ada yang pergi ke Malaysia, Singapura, Qatar, Hongkong, tapi yang paling banyak sekarang ada di Malaysia dan setau saya total perkerja migran di dusun Tlogogede ini ada 70 orang nak tapi sekarang hanya sekitar 10 Orang yang memutuskan masih berkerja di Luar Negeri’

Pekerja migran merupakan steiap warga Indonesia yang melakukan pekerjaan serta menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kontrak kerja yang membutuhkan waktu lama 6- 8 bulan bahkan hingga 5-7 tahun untuk sekali

keberangkatan, pekerja migran juga memiliki hak serta kewajibannya dan hal tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Hal tersebut juga dibenarakan oleh ibu ana yakni istri pekerja migran bapak heri, beliau mengatakan:

“suami saya berangkat 1989 ke Malaysia sebagai pekerja migran dari Indonesia karena tahu bahwa saudaa yang ikut kerja disana menjadi sukses, dan biasanya pulang setiap delapan (8) bulan sekali, namun karena pandemi sejak 2019 kemarin baru pulang lebaran kemarin tahun 2022 dan sudah kembali ke Malaysia setelah lebaran.”

Dalam KHI pasal 80 ayat 1 dielaskan bahwa:

“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.”

Jadi suami disini memiliki kewaiban untuk membimbing istri dalam hubungan rumah tangga. Ketika terjadi suatu urusan penting, maka harus diselesaikan bersama. Tidak adanya sang suami di rumah mungkin masih bisa menyelesaikan masalah lewat telfon, namun tidak semaksimal ketika tinggal dalam satu atap. Bapak ali sebagai Kepala Dusun juga menambahkan terkait faktor-faktor yang menjadi minat warga dusun Tlogogede:

“ Jadi, faktor yang menjadi pendorong Masyarakat Tlogogede bekerja di Malaysia, Singapura, Hongkong bahkan ke Qatar karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, pendapatan yang rendah di daerah pertanian khususnya Lamongan, serta di luar negeri dianggap dapat merubah nasib karena merasa lebih tinggi nilai hasil kerja dibanding di daerahnya.”

Salah satu factor yang menjadikan masyarakat Dusun Tlogogede menjadi pekerja migran adalah factor ekonomi. Dengan bekerja menjadi pekerja migrant, para kepala keluarga dapat memenuhi kewaibannya untuk mencari nafkah. Hal ini selaras dengan apa yang ada dalam KHI pasal 80 ayat 4, yang menegaskan bahwa tugas dari kepala keluarga adalah member nafkah kepada keluarga dan memberikan biaya pendidikan bagi anak.

Menjalin hubungan jarak jauh pastinya memberikan dampak yang signifikan dalam rumah tangga. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Ibu Ana, terkait dampak apa saja yang dirasakan selama menjadi isteri pekerja migran, beliau menuturkan:

“dampak dari hubungan jarak jauh niki tebih soko keluarga mas pastine, kadang wonten tiang seng ,mboten kuat ngadepi hubungan jarak jauh mas, tapi Alhamdulillah kulo niki kuat kale suami, jadi nggeh Alhamdulillah. terus niki, rindu nang anak bojo mboten balek balek nang Indonesia. tapi nek dikongkon menetap nang Indonesia mboten kuat mas, soale sampun terbiasa kale budaya ten mriko, jadine ten Indonesia 2 tahun mpon pengen balek male.”

Terjemahan dari penulis:

“dampak dari hubungan jarak jauh ini jauh dari keluarga mas pastinya, terkadang ada orang yang tidak kuat menghadapi hubungan jarak jauh mas, tapi alhamdulillah saya ini kuat sama suami, jadi yaa alhamdulillah. Terus juga suami rindu sama anak dan istri karena tidak bisa balik ke Indonesia. Tapi jika disuruh menetap di Indonesia tidak kuat mas, karena sudah terbiasa dengan budaya disana, jadinya di Indonesia hanya 2 tahun sudah ingin kembali lagi.”

Dampak yang di rasakan oleh pekerja migran tentu sangat banyak salah satunya ialah dengan hubungan jarak jauh antara suami dan istri, situasi atau kondisi ini tentu mengharuskan mereka tidak bisa bersama satu rumah tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan dan waktu untuk bertemu serta berkumpul dengan keluarga juga terbatas. Dalam pemaparan ibu ana tersebut, Bapak Sohibin selaku pekerja migran di Malaysia yang sedang pulang juga membenarkan, beliau menuturkan:

“Dampak paling besar dari hubungan jarak jauh ya rindu, rindu keluarga, rindu anak istri, tapi kan mau nggak mau dijalani, *wong kerjo iki yo gawe sopo maneh nek gak gawe anak bojo.*”

Terjemahan dari penulis:

“dampak paling besar dari hubungan jarak jauh ya rindu, rindu keluarga,

rindu anak dan istri, tapi ya mau gak mau dijalani, karena kerja ini kan untuk siapa lagi kalo tidak untuk anak dan istri”.

Kehidupan dalam pernikahan dapat dilakukan dengan dua(2) cara yakni pernikahan jarak jauh atau tinggal bersama dalam satu rumah. Namun, karena berbagai alasan faktor, terutama perekonomian, karir, ataupun pendidikan yang menjadikan pasangan suami istri memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Melihat realitas yang terjadi dimasyarakat kehidupan rumah tangga memiliki banyak kebutuhan ekonomi sehingga mengharuskan salah satu dari pasangan suami istri melakukan bekerja yang jauh dari keluarga salah satu contohnya menjadi pekerja migran ataupun bekerja diluar kota hingga tidak memungkinkan mereka bertemu setiap waktu.

Hubungan jarak jauh juga menjadi rentan akan terjadi konflik dan permasalahan sewaktu-waktu karena terbatasnya waktu tidak bertemu, bisa karena disebabkan komunikasi yang tidak lancar, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Sehingga dalam keluarga pekerja migran sering terjadi ketidakharmonisan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan melihat upaya dari

suami maupun istri guna mempertahankan hubungan dalam keluarga. Hal tersebut ditanggapi oleh ibu Ana terkait penyelesaian masalah saat jarak jauh, beliau menuturkan:

“penyelesaian masalah pas bojo kulo nyambut ten luar negri nggeh pastine lewat telepon mas, nopo maleh sakniki kan sampun saget lewat video call. Gampangane niki ngenten mas, misal kajenge damel omah, pengen milih warna kramik, nggeh tinggal vc ae.”

Terjemahan dari penulis:

“ penyelesaian masalah ketika suami saya bekerja diluar negeri ya pastinya lewat telfon mas, apalagi sekarang kan sudah bisa lewat videocall. Gampangannya begini mas, semisal ingin bikin rumah, pengen milih warna keramik ya tinggal vc saja.

Dalam menghadapi situasi pekerja migran ada beberapa indikator untuk menciptakan keluarga yang harmonis rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang Islami, menurut Dadang Hawari ada enam (6) aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:⁴⁴ a) membentuk hidup beragama dalam

⁴⁴Siti Chadijah, “*kakateristik Keluarga dalam Islam*”, Vol.14 No.1, Maret 2018, hlm.5

rumah tangga, karena Agama menjadi nilai – nilai moral dan etika; b) memiliki waktu bersama keluarga dengan menyediakan waktu yang luang; c) memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dapat menjadikan seseorang menyampaikan pandangan serta pendapatnya, sehingga dapat mudah dipahami orang lain karena tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar akan terjadi banyak kesalahpahaman yang menciptakan konflik; d) saling menghargai sesama anggota keluarga; e) kualitas dan kuantitas konflik yang sedikit; f) adanya hubungan atau ikatan yang erat diantara keluarga. Sehingga dengan mengimplementasikan sebagian besar dari indikator tersebut maka sebuah keluarga akan berhasil mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis serta Islami menurut syariat.

Hal tersebut juga ditambahi oleh bapak sohibi selaku pekerja migran yang sedang liburan dirumah, beliau menuturkan:

“pas ldr mesti bakal akeh masalah seng teko, wong seng podo manggon seomah ae jek kadang onok cekcok mas, tapi penyelesaian masalah ketika terjadi hubungan jarak jauh niki nggeh lewat telpon, wong jaman yo wes enak, opo-opo isok langsung telpon, langsung video call, cuman nek missal gaisok selesai lewat telpon yo langsung moleh, kan yoopo yoopo aku kerjo gawe nguripi anak bojo, pastine bakal balek nang anak bojo maneh.”

Terjemahan dari penulis:

“ ketika LDR pasti ada banyak masalah yang datang, orang yang satu rumah aja terkadang masih ada cekcok (masalah) mas, tapi penyelesaian

masalah ketika terjadi hubungan jarak jauh ini ya lewat telfon, orang jaman sekarang sudah ada, apa-apa bisa langsung telfon, langsung video call, Cuma kalo misal tidak bisa selesai lewat telfon ya langsung pulang, kan gimana-gimana aku kerja untuk menghidupi anak istri pasti bakal balik ke anak istri lagi.”

Adapun upaya-upaya guna mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun sedang berada dalam kondisi jarak jauh, yakni :⁴⁵ a) saling pengertian, hendaklah suami istri saling memahami dan mengerti keadaan secara fisik maupun mental. Bahwasanya seorang suami dan istri saling memiliki kelebihan dan kekurangan; b) saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya meenyadari bahwa jodoh, rezeki dan mati adalah kehendak Allah yang harus kita usahakan setiap saat; c) saling melakukan penyesuaian diri guna melengkapi kekurangan yang ada pada diri masing masing. Penyesuaian diri akan berdampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat; d) memupuk rasa cinta, setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera dengan rasa cinta. Untuk memupuk kebahagiaan keluarga, hendaknya anantara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dan kasih sayang, serta saling menghormati dan menghargai; e) bermusywarah, dalam setiap masalah ataupun kondisi dalam rumah tangga hendaknya sepasang suami istri bermusywarah

⁴⁵ Setiawan, Rizki, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam*”, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2019, hlm.44

terhadap setiap keputusan yang ditentukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya menjadi Keluarga Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahmah* adalah dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri pekerja migran meskipun tidak mudah untuk menggapai keluarga yang demikian, maka perlu adanya keseriusan untuk mendalami guna mewujudkan impian tersebut, sehingga perlu adanya strategi yang matang dan kesiapan sebuah keluarga dalam menghadapi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada keluarga pekerja migran tentang upaya membentuk keluarga yang Islami, keluarga pekerja migran diperlukan komitmen yang kuat diantara anggota keluarga serta saling percaya agar saling memahami, saling mengerti dan saling menghargai. Mengingat keberadaan kepala keluarga yang berperan sebagai pemimpin dalam keluarga tidak bisa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga antara lain lebih mengintensifkan komunikasi melalui telepon seluler dan secara berkala dengan keluarga di tanah air dan mengagendakan pulang kampung dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Saling mempercayai satu sama lain juga menjadi salah satu kunci agar kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, hal ini terjadi karena ketika seseorang

sudah berusaha untuk tidak percaya dan su'udzon kepada pasangannya, maka hidupnya akan dibayang-bayangi oleh pikiran negatif dirinya sendiri akan pasangannya. Dismamping itu, hak dan kewajiban suami istri masih tetap harus diperhatikan, seperti saling menjaga kehormatan diantara keduanya, serta merawat dan mendidik anak juga tidak luput dari hal tersebut.

2. Perspektif Sayyid Muhammad tentang Pembentukan Keluarga Islami Bagi Pekerja Migran Di Dusun Tlogogede

Keluarga Islami merupakan sebuah keluarga yang dibuat atas perkawinan yang sah, serta mampu mengisi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dihiasi dengan kasih sayang antar keluarga, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulai. Pada umumnya sebuah pernikahan merupakan bertemunya dua hati dalam naungan hidup yang berlangsung dengan jangka waktu yang cukup lama serta memiliki hak dan kewajiban yang dilaksanakan antara suami dan istri. Namun, dibeberapa kondisi terdapat keluarga yang menjalani hubungan secara jarak jauh karena dorongan kewajiban seorang suami untuk berkerja karena kurangnya lapangan pekerjaan didaerahnya sehingga menjadi pekerja migran ke luar negeri dan memiliki pertemuan yang singkat serta komunikasi yang terbatas dengan

keluarganya termasuk peran seorang bapak terhadap anaknya dalam memberi pemahaman terkait Agama Islam. Adapun contohnya para keluarga pekerja migran khususnya di Dusun Tlogogede Kabupaten Lamongan. Ibu ana seorang istri pekerja migran menjelaskan terkait pemahan Agama Islam kepada anak, berikut tutur beliau:

“cara memberi pemahaman keislaman nggeh dengan cara diingatkan ketika waktu sholat “sampun salat ta yang” seperti itu mas, cara laine nggeh di sekolahno TPA(taman pendidikan Agama) mas, jadi pemahaman Agamanya nggeh didapat anak saya dari sana, nek kulo nggeh ngilengno mawon terkait shalat kale ngajine.⁴⁶”

Terjemahan penulis:

“cara memberi pemahaman keislaman ya dengan cara diingatkan ketika waktu sholat “sudah salat kah yang” seperti itu mas, cara lainnya ya disekolahkan TPA (Taman Pendidikan Agama) mas, jadi pemahaman Agamanya ya didapat anak saya dari sana, kalau saya ya ngingetin saja terkait sholat dan ngajinya.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh mimi, anak dari pakerja migran sekaligus anak ibu ana istri pak heri (pekerja migran):

“iya benar, bapak biasanya mengingatkan perkara sholat dan ngaji ke saya seringkali⁴⁷”

Ahmad dzikrullah selaku anak dari keluarga pekerja migran juga turut

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Ana sekaligus Isteri pekerja migran, pada tanggal 14 Mei 2022

⁴⁷Wawancara dengan mimi sekaligus anak pekerja migran, pada tanggal 14 Mei 2022

berpendapat, terkait cara pemahaman Agama yang diberikan bapak sohibin (pekerja migran), ia menuturkan :

“bapak sudah pergi merantau ke malaysia sejak saya sudah lahir, meskipun berkomunikasi hanya melalui telfon tapi alhamdulillah jika Pemahaman Agama, biasanya kalau saya dengan bapak sering berdiskusi khususnya ketika beliau dirumah, kita banyak membahas tentang Agama⁴⁸”

Jika dilihat dari aspek bagaimana mereka memberikan Pendidikan agama terhadap anaknya, terlihat bahwa hal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Sehingga dengan cara seperti itu dapat dilihat bahwasannya keluarga pekerja migran tetap melakukan kewajibannya dalam melakukan norma norma yang membentuk Keluarga Islami khususnya seorang bapak/ suami guna mengingatkan perihal Agama meskipun dengan jarak jauh berarti kewajibannya telah terpenuhi.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan guna membentuk Keluarga Islami bagi keluarga pekerja migran menurut Sayyid Muhammad ialah memperkuat pondasi dalam keluarga, dimana peran tersebut dipegang oleh seorang pemimpin rumah tangga, sehingga ia juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan, memutuskan sebuah perkara sekaligus memberi nafkah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa: 34 Allah berfirman:

⁴⁸Wawancara dengan ahmad dzikrullah sekaligus anak pekerja migran, pada tanggal 14 Mei 2022

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”⁴⁹

Maka dari itu laki-laki bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga karena memiliki hal yang melebihi perempuan. Dalam hal tersebut bu Rohmawati sekaligus istri pekerja migran memberi pendapat, beliau menuturkan⁵⁰:

“saya sangat bersyukur memiliki suami yang bertanggungjawab meskipun dengan menjadi pekerja migran, berhubungan dengan jarak jauh dan berpisah cukup lama mas, namun bapak tak pernah melalaikan tugasnya dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga mas, yaa meskipun itu berat namun sebelum menikah saya sudah mengetahui bahwa suami sudah bekerja di Malaysia.”

Nafkah artinya mencukupkan keperluan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, hal tersebut juga diterangkan dalam firman Allah Q.S Ath- Thalaq ayat (6) :

⁴⁹ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

⁵⁰Wawancara dengan bu Rohmawati sekaligus Istri pekerja migran, pada tanggal 14 Mei 2022

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵¹

Hal tersebut juga diberi tanggapan langsung oleh tokoh Agama Dusun

Tlogogede yakni bapak yitno, beliau menuturkan⁵²:

“dalam membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang *sakinah* ini diperlukan beberapa aspek, apalagi yang suaminya menjadi TKI merantau ke Malaysia misalnya. aspek yang pertama adalah nafkah, nafkah yang saya maksud disini terbagi menjadi dua, yaitu nafkah lahir dan dafkah batin. Nafkah lahir kan seperti punya mobil, bisa membangun rumah yang layak huni, dan bahkan bisa dikatakan mewah. Yang lebih penting dari itu ya hubungan batinnya, kebutuhan batinnya yang harus dipenuhi. Maksud dari kebutuhan batin ini, seperti memberikan arahan kepada anak dan istri, memberikan nasehat, itu menurut saya masuk kedalam kebutuhan batin.”

Dilihat dari penjelasan beliau dalam memberikan nafkah tidak hanya berasal dari yang bersifat kebendaan atau yang bisa di pegang seperti uang, mobil, perhiasan dan lain sebagainya. Hal tersebut menurut beliau memanglah penting,

⁵¹ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

⁵²Wawancara dengan pak yitno selaku tokoh Agama, pada tanggal 14 Mei 2022

karena pada dasarnya para suami tersebut mencari kerja hingga ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, namun bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Menjalani kehidupan seorang istri haruslah diberi kepuasan dalam hubungan batin, seperti rasa rindu bertemu dengan sang suami, ataupun diberi nasehat serta arahan dari sang suami. Ada kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan suami istri, yaitu kebutuhan biologis. Bapak Yitno juga menambahkan bahwa⁵³:

“adalah kebutuhan yang tidak kalah penting juga, yaitu kebutuhan biologis. Sebagai sepasang suami istri pasti tidak akan lepas dari namanya hubungan badan, karena hal tersebut kan kodrat mas, jadi sepasang suami istri dapa dipastikan membutuhkan hubungan badan.”

Kebutuhan biologis ini tidak bisa lepas dari kebutuhan suami dan istri, maka hal ini haruslah dipenuhi. salah satu fungsi pernikahan adalah untuk mempertahankan keturunan, jadi perihal berhubungan badan adalah hal yang sangat wajar dilakukan, hal tersebut juga menjadi hasrat dari manusia itu sendiri.

Bapak yitno kembali menambahkan⁵⁴ :

“Aspek kedua adalah terjalannya komunikasi. Komunikasi ini sangat

⁵³Wawancara dengan pak yitno selaku tokoh Agama, pada tanggal 14 Mei 2022

⁵⁴Wawancara dengan pak yitno selaku tokoh Agama, pada tanggal 14 Mei 2022

penting karena dapat menghidupkan ruh yang ada dalam keluarga. Jadi dalam hubungan itu membutuhkan komunikasi yang intens. Kalau hubungannya nggak dari jarak jauh kan enak bisa ketemu, untuk para kepala keluarga yang menjadi pekerja migran di Negara lain, pasti akan sangat sulit melakukan kontak secara langsung.”

Komunikasi merupakan pokok dari menjalin suatu hubungan, menurut bapak Yitno sendiri dalam hubungan yang baik itu perlu komunikasi yang intens.

Jika hubungan tidak ada komunikasi maka tidak ada ruh, tidak ada kehangatan yang akan didapat dari dalam keluarga. Sebagai anak, keluarga merupakan rumah pertama yang mereka miliki, jadi jika tidak dibiasakan untuk berkomunikasi, maka bisa jadi anak tersebut merasa asing dengan keluarganya sendiri. Salah satu cara mendidik anak juga menggunakan cara komunikasi, tentang bagaimana agar mereka tahu cara berbicara. Seorang professor ahli bidang pendidikan yang berasal dari universitas Chicago yaitu Benyamin S. Bloom pernah mengatakan bahwa perkembangan intelektual telah dimulai dari pembedahan, dan sampai usia 4 tahun perkembangan intelektual otak akan mencapai 50 persen, lalu ketika sampai pada usia 8 tahun, perkembangannya mencapai 80% dan ketika mencapai usia 18 tahun mencapai 100persen.⁵⁵

Aspek ketiga dari Sayyid Muhammad dalam membentuk Keluarga Islami

⁵⁵ S. Bektu Istiyanto, Pentingnya Komunikasi Keluarga(Academia Accelerating the world's research, 2006) h. 1.

ialah hubungan antara suami dan istri. Dalam kitab *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* juga mengatur konsep yang baik didalam hubungan antar keluarga guna menjadi percontohan yang tepat untuk mewujudkan Keluarga Islami. Adapun sebagian adab bergaul antara suami istri yakni sebagai seorang suami hendaknya memiliki sikap yang berlapang dada dalam menghadapi sikap seorang istri yang menyakitkan karena seorang lelaki yang demikian merupakan budi pekerti yang mulia, kemudian hendak seorang suami mengajak istrinya bercanda karena dengan komunikasi yang demikian maka akan menumbuhkan sikap yang bahagia serta membuat nyaman dan menyenangkan. Namun, jika melihat kondisi keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede yang hanya berkomunikasi melalui telfon tanpa interaksi secara langsung adalah sebuah dampak kekurangannya dalam memenuhi aspek ketiga yang dipaparkan oleh Sayyid Muhmmad. Sehingga dalam hal ini Bapak Salekan selaku tokoh masyarakat berpendapatm, bahwa⁵⁶:

“saya cuma berharap para keluarga migran, jika sudah memiliki kecukupan harta agar kembali ke kampung halaman, untuk mencari pekerjaan di dalam negeri atau menjadi petani. Dengan demikian hak dan kewajiban suami maupun istri bisa berjalan sesuai kodratnya. Masing-masing pihak suami maupun istri bisa saling bertemu, saling memberikan kebutuhan lahir dan batin.”

Mewujudkan keluarga yang Islami dengan tujuan *sakinah, mawadah*

⁵⁶Wawancara dengan bapak selean sebagai tokoh masyarakat, pada tanggal 14 Mei 2022

warahmah akan lebih mudah dilakukan jika suami dan istri tidak berkerja ditempat yang jauh, sebab komunikasi secara tatap muka lebih bermakna jika dibanding dengan komunikasi jarak jauh.

Keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak, dalam kondisi keluarga pekerja migran tidak hanya hubungan antara Suami/Ayah dan Ibu/Istri saja yang perlu diperhatikan, hubungan bapak dengan anak juga perlu. untuk mengetahui hal tersebut penulis juga wawancara terhadap anak pekerja migran didusun tlogogede, salah satunya adalah Mimi anak pekerja migran, ia memaparkan beberapa pendapat, bahwasannya:⁵⁷

“sebagai anak yang berasal dari keluarga pekerja migran sungguh tidaklah cukup untuk membahagiakan karena jauh dari bapak, bahkan jarang sekali untuk bertemu, namun disisi lain juga sangat bersyukur karena bapak juga sering perhatian melalui WA dengan Vidiocall dan telfon sekaligus memiliki ibu yang tangguh karena selama ini mengasuhnya dengan baik.”

Melalui wawancara bapak sohibin selaku pekerja migran menanggapi hal tersebut, beliau menuturkan:

“tugas megayomi, tugas membimbing keluarga mendidik anak ya mau tidak mau diserahkan ke istri. Maka dari itu yang kerja dirumah ya salah satu saja. Jadi masih ada salah satu orang tua yang menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.”

⁵⁷Wawancara dengan mimi selaku anak , pada tanggal 14 Mei 2022

Agama Islam juga mengatur tentang bagaimana cara berhubungan antara orang tua dan anak, khususnya hubungan antara anak dan bapak. Menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh* menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara bapak dan anak, diantaranya adalah:

- a. Membantu anak, agar taat kepada orang tua

Orang tua hendaknya membantu anaknya agar berbakti kepada mereka dengan cara berinteraksi kepada mereka. Para orang tua juga hendaknya bersikap bijaksana dalam membimbing anaknya, serta memberikan anak perintah sesuai dengan kemampuannya.⁵⁸ Jika melihat kondisi keluarga pekerja migran orang tua telah berusaha untuk membantu anak agar taat kepada orang tua meskipun pemahaman itu paling banyak dilakukan secara langsung oleh ibu saja sedangkan bapak melalui telfon suara, namun keadaan tersebut masih bisa diatasi meskipun berbeda pada keluarga umumnya.

⁵⁸Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 25.

- b. Orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga perlindungan terhadap anaknya.⁵⁹

Dalam hadits juga disebutkan, sesungguhnya Aqra' bin Habis berkata “sesungguhnya saya mempunyai sepuluh anak , dan saya tidak pernah mencium salah satu dari mereka, lalu rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَا يُرَحِّمُ لَا يُرَحَّمُ

“Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi” (HR. Muslim no. 2318).

Dilihat kondisi keluarga pekerja migran untuk mengimplemntasikan hal tersebut juga kurang dengan keluarga pada umumnya pada bagian melindungi sang anak, namun kasih sayangnya dapat dilihat saat ia menyekolahkan anaknya hingga keperguruan tinggi sampai lulus, hal tersebut salah satu indikator yang bisa dikatakan berhasil sebagai orang tua, meskipun berhubungan dengan jarak jauh dan bertemu dengan waktu yang cukup lama.

- c. Agar orang tua memerintahkan anaknya jika sudah menginjak 7 tahun

Ketika anak mencapai umur 7 tahun, maka orang tua di suruh agar memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat. Pada saat berumur 10 tahun,

⁵⁹Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam*,h. 26.

ketika anak tidak melaksanakan shalat, maka Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya.⁶⁰ Namun, setelah melakukan wawancara kepada para pekerja migran di dusun tlogogede rata-rata para anak sudah ditinggal saat sejak lahir oleh bapaknya sehingga perihal tersebut sepenuhnya diingatkan saat komunikasi melalui telepon, kemudian hanya sang ibu yang mengingatkan secara langsung.

d. Mengajarkan tata karma, dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin

Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”⁶¹

Hendaklah para orang tua mendidik anak perempuan mereka dengan keutamaan akhlak dan keagungan, serta menyempurnakan adabnya dengan bersopan santun dan mempunyai rasa malu.

Melalui wawancara terhadap keluarga pekerja migran untuk mengimplementasikan hal ini dapat diketahui bahwa mengupayakannya dengan

⁶⁰Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 26.

⁶¹ Terjemahan al-Quran standar Departemen Agama republik Indonesia.

membiyai sekolah setinggi mungkin agar memiliki sifat yang demikian, dan tidak lupa juga menyekolahkan anak-anak mereka di Taman Pendidikan Agama.

- e. Menebarkan cinta dan kasih sayang diantara anak anak mereka

Bersikap adil kepada anak-anak penting dilakukan agar tidak ada sifat iri yang muncul diantara mereka. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga nabi Yusuf Alaihissalam.⁶² Dalam memberi kasih sayang, mencium dan berbelas kasih pada anak.

Dilihat dalam kondisi keluarga pekerja migran karena tidak bertemu secara langsung maka hal tersebut dilakukan melalui telfon terkadang dengan cara memberi perhatian sekaligus menanyakan kabar antar anggota keluarga. Namun, alangkah baiknya hal tersebut dilakukan seringkali untuk membentuk keluarga yang Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahamah*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasannya keluarga pekerja migran telah mengupayakan beberapa cara yang dipaparkan oleh Sayyid Muhammad guna mewujudkan Keluarga Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahmah* selama melakukan hubungan jarak jauh, sehingga Dalam perspektif

⁶²Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 27.

Sayyid Muhammad tentang pembentukan keluarga yang Islami, dibutuhkan pondasi yang kuat berupa kepala keluarga yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika dalam keluarga pekerja migran yang notabnya menjalani hubungan jarak jauh, maka aspek pengayoman oleh kepala keluarga tetap dibawa kendali suami, namun dengan cara komunikasi secara virtual seperti video call. Hubungan antara orang tua dengan anak harus tetap berjalan walaupun dilakukan dengan cara virtual seperti membantu anak agar memiliki ketaatan kepada orang tuanya.

Dari empat aspek tentang pembentukan keluarga Islami perspektif Sayyid Muhammad yang telah disajikan dalam penelitian ini. Keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi memenuhi keempat aspek yang disebutkan. Namun, dalam hubungan antara suami dan istri, tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga kebutuhan batin sang istri tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memberi tempat tinggal dan nafkah kepada anak istrinya sudah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pekerja migran dalam perspektif Syaikh Muhammad, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari KHI, terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri keluarga pekerja migran telah terpenuhi. Hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, dan mendidik anak juga terpenuhi walaupun kurang maksimal karena hanya melalui *video call* saja. Namun, karena mendidik anak juga kewajiban sang istri, maka para istri dari pekerja migran haruslah mendidik anak mereka walupun tidak ada suami mereka dirumah. Dalam upaya membentuk keluarga *sakinah* pada keluarga pekerja migran diperlukan kominten yang kuat diantara anggota keluarga serta saling percaya agar saling memahami, saling mengerti dan saling menghargai. Mengingat keberadaan kepala keluarga yang berperan sebagai pemimpin dalam keluarga tidak bisa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan dan

kedamaian dalam keluarga antara lain lebih mengintensifkan komunikasi melalui telepon seluler dan secara berkala dengan keluarga di tanah air dan mengagendakan pulang kampung dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan

2. Dalam perspektif Sayyid Muhammad tentang pembentukan keluarga yang Islami, dibutuhkan pondasi yang kuat berupa kepala keluarga yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika dalam keluarga pekerja migran yang notabnya menjalani hubungan jarak jauh, maka aspek pengayoman oleh kepala keluarga tetap dibawa kendali suami, namun dengan cara komunikasi secara virtual seperti video call. Dari empat aspek tentang pembentukan keluarga Islami perspektif Sayyid Muhammad yang telah disajikan dalam penelitian ini. Keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi memenuhi keempat aspek yang disebutkan. Namun, dalam hubungan antara suami dan istri, tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga kebutuhan batin sang istri tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memberi tempat tinggal dan nafkah kepada anak istrinya sudah terpenuhi.

B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang belum bisa

disempurnakan oleh penulis. Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Keluarga pekerja migran agar dalam menjalin hubungan rumah tangga lebih sering berkomunikasi karena dengan komunikasi dapat mempererat hubungan tersebut. Kepada kepala keluarga yang menjadi pekerja migran di luar negeri agar memberi perhatian lebih kepada anggota keluarganya, juga menyempatkan waktunya untuk pulang ke tanah air untuk bertemu dengan keluarga.

2. Kepada para civitas akademika yang akan meneliti suatu problem dalam keluarga, alangkah baiknya sebelum melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, menggunakan pendekatan yang santun. Karena problem rumah tangga merupakan suatu yang sangat sensitive jika dibicarakan secara gambling.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Buku

Machrus, Adib, dkk *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Kompendium Edukasi Pekerja Migran dan Program Migrasi yang Aman Jakarta, Sekretariat ASEAN, April 2017

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2014.

Hardani, "*metode penelitian kualitatif & kuantitatif*", Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Cetakan ke-I, Surabaya: PustakaProgressif, 1997.

Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H)

Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad *Adabul Islam Fii Nidhomil*

Usroh, diterjemahkan Ali Ridha, cet; I: Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; UI Press, 1984.

Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Jurnal

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001.

Hasanah, Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al Iqtishod*, Vol 5 No 1 (2021)
MARETP-ISSN 2615-0336, E-ISSN 2685-371X
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.

Hidayati, Husnul, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,”
el-Umda Jurnal Ilmu al- Quran dan Tafsir ISSN 2623-2529 Volume 1,
Nomor 1 Januari-Juni 2018 Available online at:
<http://ejournaluinmataram.ac.id/index.php/el-umdah>

- Jamilah dan Rasikh Adilla, “Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 79-86.*
- Ayu Kirana Bhakti, Putri, dkk, “Keluarga *Sakinah* Menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* ,Vol: 05 No. 02 November 2020
- Zahrok,Siti dan Ni Wayan Suarmini, “Peran Perempuan Dalam Keluarga,”Prosiding SEMATEKSOS 3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0".
- Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga *Sakinah* Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.
- Haris, Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sumbulah, Umi “Perempuan Dan Keluarga:Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia”,Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Selasa, 10 September 2019
- Mantu,Rahman, “Islam Dan Konstitusi: Analisis-Komparatif antara Teks Al-Quran Dengan Pasal 29 UUD 1945” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16 No. 1
- Triwidyastuti, “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak (Analisis Psikologi Perkembangan Anak),”*LITERASI*, Volume XII, No. 2 2021

Skripsi

Ibadurrahman, Muhammad, *Perkawinan anak usia dini dalam prespektif undang undang(studi kasusdi KUA kecamatan kaliwungu kabupaten Kendal)*, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2015.

Anisa,Siti, *“Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia OlehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia SwastaDi Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,Yogjakarta 2018.

Setiawan, Rizqi, *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Ria, Rita, *“Keluarga Sakinah Perspektif Buya HAMKA dalam Tafsir Al – Azhar, Skripsi”* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Tsarwat Kholidiya, Farah *“Strategi Mempertahankan KeharmonisanKeluarga BagiLong Distance Relationship(Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020),

Muntaha,Tolib *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus DusunKembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebuinen)”*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

1. Foto wawancara bersama pak Ali selaku Kepala Dusun



2. Foto wawancara bersama pak yitno selaku tokoh Agama



3. Foto wawancara bersama pak salekan selaku tokoh masyarakat



4. Foto wawancara bersama pak sohibin selaku pekerja migran



5. Foto bersama bu rohamawati selaku istri pekerja migran



6. Foto bersama ahmad dzikrullah selaku anak pekerja migran



7. Foto bersama bu ana selaku istri pekerja migran



8. Foto bersama mimi anak pekerja migran Mimi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dofa Ibrah Lil Insan

NIM : 18210097

TTL : Ternate, 23 November 2000

Alamat : Dsn. Tlogogede, Ds. Wonokromo,
Kec. Tikung, Kab. Lamongan

No.HP : 081216770435

Email : dofainsan@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah Lamongan 2006 – 2012
2. SMP Muhammadiyah 12 Paciran 2012 – 2015
3. MA Al-Ishlah Paciran 2015 – 2018
4. Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018 – 2022